



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 486 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KETENTUAN FASILITASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Ketentuan Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 270/174/Bakesbangpol Tanggal 19 September 2023 tentang Ketentuan Metode dan Pemasangan Bahan/Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Tahap Kampanye Pemilu 2024;

7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 285/PK.01-BA/3324/2023 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dengan Dinas/Instansi Terkait Tingkat Kabupaten Kendal pada tanggal 21 November 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG KETENTUAN FASILITASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketentuan Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Ketentuan Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 486 TAHUN 2023  
TENTANG KETENTUAN FASILITASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI  
WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KETENTUAN FASILITASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**A. JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI APK**

1. KPU Kabupaten Kendal memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK berupa baliho;
2. KPU Kabupaten Kendal memfasilitasi pemasangan APK berjumlah 1 (satu) buah dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada angka (1) dalam 1 (satu) media untuk :
  - a. seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
  - c. seluruh calon Anggota DPD.
3. Desain dan materi APK yang difasilitasi KPU Kabupaten/Kota untuk Peserta Pemilu Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU;
4. KPU Kabupaten Kendal memfasilitasi desain dan materi APK untuk Peserta Pemilu calon Anggota DPD menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
5. Fasilitasi pemasangan APK oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) memperhatikan ketersediaan anggaran negara;
6. KPU Kabupaten Kendal memfasilitasi pemasangan APK hanya pada ibu kota Kabupaten;
7. Spesifikasi baliho yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal adalah:

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>SPEKIFIKASI</b>
1.	Rangka	Bambu/Kayu;
2.	Media/Ukuran	Horizontal untuk seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (paling besar 6 x 4 meter);
		Vertikal untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu (paling besar 4 x 6 meter);
		Horizontal untuk seluruh Calon Anggota DPD (paling besar 6 x 4 meter).

## **B. PELAKSANAAN FASILITASI PEMASANGAN APK**

1. KPU Kabupaten Kendal memfasilitasi pemasangan APK di tempat umum dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Fasilitasi pemasangan baliho dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan.
3. Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi;
4. KPU Kabupaten Kendal dapat melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Kendal, Pelaksana Kampanye Pemilu di tingkat Kabupaten Kendal dan/atau petugas Kampanye Pemilu Pasangan Calon untuk mensosialisasikan fasilitasi pelaksanaan metode Kampanye:
5. Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud angka (4), hal-hal yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota antara lain :
  - a. jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal;
  - b. desain dan materi APK; dan
  - c. titik lokasi pemasangan APK.
6. Jumlah fasilitasi pemasangan APK oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia.

7. Pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kendal, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk membersihkan seluruh APK.

**C. LOKASI PEMASANGAN APK YANG DIFASILITASI**

Lokasi Pemasangan APK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>JENIS BALIHO APK</b>	<b>LOKASI</b>
1.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jl. Tentara Pelajar Kec. Kendal, Kab. Kendal
2.	Partai Politik Peserta Pemilu	Jl. Tentara Pelajar Kec. Kendal, Kab. Kendal
3.	Calon Anggota DPD	Jl. Tentara Pelajar Kec. Kendal, Kab. Kendal

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien